



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT FIRST SECURITY SERVICE INDONESIA, berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 48-B, Jakarta, diwakili oleh Drs. Darly A.P. Siregar selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmat K Siregar, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Kejaksaan Agung RI, Blok E Nomor 6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (Persero), berkedudukan di Jalan Tanjung Perak Barat Nomor 433-435, Surabaya, diwakili oleh Sutrisno, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setiyo Hermawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kutisari Indah Utara IV/29-31, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Akta Pendirian Perusahaan Nomor 19, tertanggal 10 Juli 2007 *juncto* Akta Nomor 44, tertanggal 15 Agustus 2008, masing-masing dibuat di hadapan Notaris/PPAT H. Martin Aliunir, S.H., di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 5 tertanggal 6 Mei 2011, dibuat di hadapan Notaris/PPAT Hj. Mas Ayu Fatimah Sjoftan, di Jakarta;
2. Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan Akta Pendirian Penggugat *a quo* termasuk perubahan-perubahannya, salah satu bidang usaha Penggugat adalah bidang Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
September 2010 memperoleh informasi bahwa Tergugat akan melaksanakan tender *Outsourcing Security* Tergugat i.c PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) untuk periode 2010-2011;

4. Bahwa pada tanggal 23 September 2010, bertempat di kantor Tergugat Jalan Tanjung Perak Barat Nomor 433-435, Surabaya 60165-Indonesia, Penggugat telah menghadiri dan mengikuti *aanwijzing tender outsourcing security* Tergugat untuk periode 2010-2011;
5. Bahwa sejalan dengan pelaksanaan *aanwijzing* tersebut, Penggugat juga diminta untuk menyampaikan dan membawa dokumen-dokumen legalitas Penggugat untuk disampaikan kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 27 September 2010, dokumen-dokumen tersebut, yakni:
 - a. Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum PT;
 - b. Surat Ijin Jasa Pengamanan yang dikeluarkan oleh Kapolri;
 - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Surat Ijin Tempat Usaha;
 - d. Surat Keterangan Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja setempat sebagai perusahaan yang memiliki ijin operasi penyedia jasa tenaga kerja;
 - e. Surat keterangan domisili dari pemerintah;
 - f. NPWP-NPKP-Bukti Pelunasan pajak terakhir 2009 dilampiri SPP dan SPT PPN;
 - g. Surat Keterangan terdaftar dari kantor neiavenan pajak rekanan;
 - h. Rekening Koran 3 bulan terakhir;
 - i. Laporan keuangan perusahaan (neraca-arus kas-laba rugi) tahun 2009 yang telah diaudit konsultan akuntan publik dilengkapi dengan opini KAP yang bersangkutan;
 - j. Daftar referensi/pengalaman usaha jasa pengamanan minimal 2 tahun terakhir;
6. Bahwa selain itu juga, sebagaimana bunyi surat Tergugat, di hari dan tanggal tersebut (Senin, 27 September 2010) Tergugat akan memberikan dokumen terkait dengan tender dan meminta Penggugat untuk hadir untuk menerima dokumen-dokumen dimaksud, yakni:
 - a. Format pakta integritas;
 - b. Format pernyataan bebas perkara hukum;
 - c. Format pernyataan tidak sedang pailit;
 - d. Hasil rapat *aanwijzing*;
 - e. Daftar hadir *aanwijzing*;
 - f. Form Evaluasi Prakualifikasi;Penggugat diminta untuk memasukkan kembali dokumen-dokumen di atas sesuai dengan format dan form yang diminta oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. seperti tersebut pada butir 5 huruf a/s/d j, termasuk juga Penggugat telah

- menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan format yang diminta Tergugat sebagaimana bunyi pada butir 6 di atas kepada Tergugat pada hari dan tanggal sebagaimana diminta Tergugat melalui suratnya dimaksud;
8. Bahwa kemudian, berdasarkan surat Tergugat yang Penggugat terima melalui surat elektronik (email) pada tanggal 5 Oktober 2010, Penggugat dinyatakan lulus seleksi prakualifikasi (dengan catatan kekurangan copy Sertifikat Garda Pratama). Peserta tender yang dinyatakan lulus dengan catatan (termasuk Penggugat) diminta untuk segera melengkapi datanya paling lambat tanggal 8 Oktober 2010. Dengan ketentuan: "Jika peserta tidak melengkapi, maka, peserta dinyatakan gugur"; Penggugat telah menyerahkan copy Sertifikat Garda Pratama kepada Tergugat;
 9. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, kembali Penggugat diundang Tergugat untuk hadir di kantor (ruang rapat) Tergugat pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010, pukul 09.00 Wib, dengan agenda/acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Sesuai RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) *Outsourcing* tanggal 20 September 2010, sebagaimana ternyata dari surat Tergugat melalui surat elektronik (email) pada tanggal 21 Oktober 2010;
 10. Bahwa kemudian, pada tanggal 29 Oktober 2010, Penggugat melalui surat elektronik (email) menerima pemberitahuan dari Tergugat bahwa pengumuman pemenang tender yang rencananya diumumkan pada tanggal 29 Oktober 2010 diundur menjadi sekitar awal bulan November 2010;
 11. Bahwa pada tanggal 4 November 2010, Tergugat melalui surat elektronik (email) meminta Penggugat untuk hadir kembali di kantor Tergugat pada tanggal 8 November 2010 pukul 10.00 wib dengan agenda Undangan Klarifikasi Nominasi Peserta Tender;
 12. Bahwa dari seluruh proses (termasuk didalamnya seluruh syarat-syarat) yang diikuti, ditaati dan dipenuhi Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 5, 6 dan 8 diatas, Tergugat pada tanggal 8 November 2010 berdasarkan keputusan rapat evaluasi antara Manajemen Tergugat dan Panitia Tender *Outsourcing Security* Tergugat telah memutuskan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah pemenang tender *outsourcing* Tergugat periode 2010-2011 (*vide* Surat Tergugat REF. NO: 10/1991/Fax/SP/F-Awn, perihal: Pengumuman Pemenang Tender *Ousourcing Security* 2010-2011);

Halaman 3 dari 30 Hal. Put. Nomor 3398 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan

sebagaimana tertuang dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dan telah sesuai pula dengan kebutuhan Tergugat. Pernyataan Tergugat tersebut secara tegas dan jelas dapat dilihat dari lampiran surat Tergugat dimaksud, yang Penggugat kutip sebagai berikut:

"Lampiran Pengumuman Pemenang Tender *Outsourcing Security* 2010-2011"

PT FSI memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam RKS dan sesuai dengan kebutuhan DPS saat ini, yaitu:

1. Berpengalaman dalam bidang sistim pengamanan nasional dan internasional;
 2. Mengimplementasikan *International Ships and Port Facility Security System Code* (ISPS) dan memiliki sertifikat ISPS Code;
 3. Mengimplementasikan *Fundamental Safety Work Practise* (FSWP);
 4. Menerapkan *Security and Safety Awareness Program* Karyawan DPS dan Subkontraktor;
 5. Memiliki kompetensi sebagai intelegen penyelidikan dan investigasi terhadap setiap kejadian pelanggaran yang berkaitan dengan keamanan PT DPS.;
 6. Memiliki kemampuan menangani dan mengatasi semua permasalahan kosmanen yang berkoordinasi dengan instansi terkait maupun masyarakat di sekitar PT DPS;
 7. Menyediakan pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan solusi dalam menangani berbagai masalah keamanan di PT DPS melalui *joint committe/Tim Counterpart*;
 8. Memenuhi kebutuhan sistem pengamanan secara integrated yang diterapkan oleh PT DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan hasil evaluasi teknis 4 tertinggi sebagai berikut:
PT First Security Indonesia dengan nilai 58,37;
PT Esa Garda Pratama dengan nilai 54,89;
PT Jagaraya Adika dengan nilai 54,63;
PT Bima Jaya Security dengan nilai 51,01;
 9. Klarifikasi penilaian penawaran harga tidak berdasarkan harga yang paling murah tetapi dinilai dari aspek pengalaman dan kualitas serta sistim manajemen security yang akan diterapkan di lapangan;
- Kepada semua peserta tender yang telah menyampaikan klarifikasi penawaran harga, namun pada saat ini belum terpilih kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang diberi nama dengan "Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tenaga Satuan Pengamanan PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor Ktr. 405/DS/11/IV/10, yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani pada tanggal 29 November 2010;

15. Bahwa jangka waktu Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tenaga Satuan Pengamanan PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor Ktr. 405/DS/11/IV/10 tersebut berlaku untuk periode 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2012;
16. Bahwa menurut Perjanjian Kerjasama *a quo*, kapasitas dan kualitas Penggugat adalah sebagai Penyedia Jasa Tenaga Satuan Pengamanan, sementara kapasitas Tergugat adalah pihak yang menerima jasa. Dalam kapasitasnya tersebut, Penggugat berkewajiban untuk melakukan pengamanan baik terhadap kantor Tergugat maupun pengamanan terhadap rumah-rumah yang didiami oleh Direksi Tergugat;
17. Bahwa dalam rangka fungsi, tugas dan kewajiban Penggugat sebagai Penyedia Jasa Tenaga Satuan Pengamanan terhadap Tergugat, Penggugat telah membuat dan menyusun *Standard Operating Procedure* (Prosedur Standar Operasi) yang kepentingannya semata-mata hanya ditujukan dan berlaku untuk Tergugat saja. *Standard Operating Procedure* (Prosedur Standar Operasi) ini telah disetujui oleh Tergugat bersama-sama dengan Penggugat dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya, yakni tanggal 29 November 2010;
18. Bahwa kemudian, berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat mendapatkan kompensasi berupa pembayaran atas jasa *a quo* sebesar Rp182.567.180,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) setiap bulannya (*vide* Pasal 3). Atau sebesar Rp4.381.612.320,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk jangka waktu masa kontrak selama 2 tahun (24 bulan) belum termasuk pajak penghasilan (PPn);
19. Bahwa setahu bagaimana pada tanggal 17 Juni 2011, melalui suratnya Nomor 11/1516-6/DS/SP/F-Awn, Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian. Tergugat telah memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tenaga Satuan Pengamanan PT. Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor Ktr. 405/DS/11/IV/10, tanggal 29 November 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mempertimbangkan Surat Teguran I tanggal 13 April 2011 dan Surat Teguran II tanggal 26 Mei 2011 yang telah dilayangkan oleh PT DPS kepada PT FSSI;
2. Bahwa sesuai Laporan Hasil Pelaksanaan Assesment Kompetensi tanggal 14 Juni 2011 yang dilakukan oleh Polda Jatim disimpulkan bahwa PT FSSI belum memiliki Surat Rekomendasi dari Polda Jatim dan Surat Ijin Operasional dari Kapolri untuk operasional di Wilayah Jatim serta Satpam yang dipekerjakan di PT DPS belum memiliki kompetensi Kepolisian terbatas (Garda Pratama) dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Untuk lebih lengkapnya dokumen terlampir;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1d) dan ayat (2) tentang cidera janji dan sanksi, Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tenaga Satuan Pengamanan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor Ktr. 405/DS/11/IV/10, tanggal 29 November 2010, maka dengan ini PT DPS berhak untuk membatalkan Perjanjian secara sepihak dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan;
4. Bahwa dalam rangka mempersiapkan pengganti akibat pemutusan Perjanjian ini, PT DPS memberikan tenggang waktu kepada PT FSSI untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan tanggal 31 Juli 2011;
20. Bahwa benar Penggugat telah menerima surat teguran dari Tergugat sebagaimana dinyatakan Tergugat di dalam suratnya dimaksud pada butir 19 angka 1 di atas;
Surat Teguran yang dilayangkan Tergugat tersebut, telah Penggugat klarifikasi melalui surat Penggugat Nomor 0120/DPS.01/0511, Klasifikasi Penting, tertanggal 13 April 2011, yang intinya Penggugat pada pertemuan terakhir di tanggal 31 Maret 2011 telah menjelaskan beberapa rencana kerja Penggugat, antara lain:
 1. Rencana perubahan shift jaga;
 2. Rencana pelatihan ISPS Code;
 3. Rencana perubahan koordinasi BKO Polres KP3 dari petugas intel menjadi petugas samapta;
 4. Rencana sosialisasi tentang SOP dan K3 yang akan dilakukan pada pertengahan bulan Mei 2011 mendatang;Penggugat di dalam suratnya tersebut juga telah melakukan klarifikasi atas temuan-temuan Tergugat di lapangan/lokasi pengamanan sebagaimana dimaksud dalam surat teguran Tergugat tersebut;

Halaman 6 dari 30 Hal. Put. Nomor 3398 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahadagangperdagangan Tergugat melalui suratnya Nomor 11/1237-

- a. Penggugat tidak diberitahu oleh Tergugat bahwa Tergugat mengajukan permohonan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk dilakukan *assesment* terhadap Penggugat;
- b. Penggugat tidak mendapat surat tembusan dari Tergugat tentang permohonan yang diajukan Tergugat kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- c. Pelaksanaan *assessment*/audit dilakukan di area kerja Tergugat bukan di Kantor Penggugat;
- d. Informasi dan data-data yang digunakan untuk menyusun laporan hasil pelaksanaan *assessment* kompetensi diduga diperoleh dari Tergugat bukan diperoleh dari Penggugat;

- a. Penggugat tidak diberitahukan dan dikomunikasikan terlebih dahulu tentang adanya permohonan Tergugat kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk dilakukan *assessment kompetensi* terhadap Penggugat;
- b. Tergugat tidak memberikan tembusan suratnya kepada Penggugat;
- c. Pada saat proses tender penggunaan tenaga satuan pengamanan, Penggugat tidak pernah menutup-nutupi seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen terkait yang dimiliki Penggugat dalam kaitannya dengan proses tender Tergugat dan tidak sekalipun Tergugat keberatan dengan kondisi tersebut;
- d. Pelatihan satpam boleh dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah menyetujuinya (*vide* Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tenaga Satuan Pengamanan PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor Ktr. 405/DS/11/IV/10, tanggal 29 November 2010);
- e. Penggugat telah mengundang Tergugat agar hadir pada acara pelatihan satpam yang ditempatkan pada Tergugat;
- f. Penggugat telah mengurus KTA Satpam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Keterlambatan ijin rekomendasi Penggugat, semata-mata bukan disebabkan kelalaian Penggugat, namun karena pelaksanaan audit atas permohonan rekomendasi tersebut belum dilaksanakan;
- i. Pemutusan secara sepihak hanya didasarkan kepada tidak adanya ijin rekomendasi yang dimiliki Penggugat tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal lain di antaranya:
- Kegiatan operasional/pelaksanaan pengamanan Tergugat selama ini tidak pernah ada kendala, masalah dan tidak pernah ada demo atau hal-hal lain yang dapat mengganggu jalannya kegiatan/aktifitas Tergugat;
 - Kewajiban lain diantaranya memberikan pelatihan/training ISPS Code dan Sosialisasi Tata-Tertib Kerja di Wilayah Kerja Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2011;

Tergugat Sampai Tanggal Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Bahkan Sampai Gugatan ini Dimajukan Tidak Membantah Surat Jawaban Penggugat Di Atas;

23. Bahwa akan tetapi Tergugat tetap bersikeras untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tenaga Satuan Pengamanan PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor Ktr. 405/DS/II/IV/10, tanggal 29 November 2010 secara sepihak, sebagaimana bunyi surat Tergugat Nomor Ref: 11/1668-7/DS/SP/F-Awn, Perihal Undangan Penjelasan Pemutusan Perjanjian. Penggugat diminta untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2011;

24. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2011 telah dilaksanakan pertemuan di Kantor Tergugat.

Pertemuan tersebut pada intinya membahas Pasal 10 ayat 1d dan ayat 2 yang pada pokoknya berbunyi:

Pasal 10 ayat 1d: Pihak Kedua gagal memperoleh atau memperpanjang Ijin-Ijin atau persyaratan lain untuk kelangsungan usahanya;

Ayat 2: Apabila terjadi peristiwa cedera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Pihak Pertama berhak untuk membatalkan Perjanjian secara sepihak dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan;

25. Bahwa sampai gugatan ini dimajukan Penggugat masih berbentuk badan hukum dan masih sah menurut hukum, tidak ada satupun keputusan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat saat ini pailit bahkan tidak ada satu pihak pun yang menyatakan bahwa Penggugat adalah perusahaan fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id lain untuk kelangsungan usahanya sama sekali tidak terbukti bahkan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Seandainya "*quod non*" kelangsungan usaha Penggugat yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah karena didasarkan pada surat rekomendasi, nyata-nyata pihak yang memiliki wewenang untuk menerbitkannya (Polda Jawa Timur) terbukti:

- Tidak pernah menyatakan Penggugat gagal memperoleh surat rekomendasi;
- Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Hal ini bisa dilihat dari Laporan Pelaksanaan *Assasment Kompetensi* Di Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang nyata-nyata juga terbukti dilaksanakan di kantor Tergugat pada tanggal 10 Juni 2011 pada bagian IV. Kesimpulan Dan Saran, yang berbunyi:

- a. BUJP PT First Security Services Indonesia belum memiliki surat rekomendasi dari Polda Jawa Timur dan surat ijin operasional dari Kapolri untuk operasional di wilayah Jawa Timur;

Sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 (tanggal terakhir pemutusan perjanjian secara sepihak menurut Tergugat), Pihak Yang Memiliki Wewenang Untuk Menerbitkan Surat Rekomendasi (Polda Jawa Timur) Nyata-Nyata Juga Tidak Menyatakan Penggugat Gagal;

26. Bahwa didasari itikad baik, Penggugat meminta diberikan tambahan waktu kepada Tergugat untuk mengurus surat rekomendasi dari Kepolisian Daerah Jawa Timur. Alasan keterlambatan menyampaikan/memperlihatkan surat rekomendasi juga telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat; Penggugat pada prinsipnya bersedia menerima pembatalan perjanjian sepihak dan dicairkannya jaminan pelaksanaan dengan syarat:
 - a. Penggugat meminta tambahan waktu kepada Tergugat untuk penyelesaian dokumen (seperti yang diminta Tergugat). Apabila dalam waktu tersebut Penggugat belum bisa menyampaikan persyaratan dokumen yang diminta, maka Penggugat menerima pembatalan perjanjian sepihak dan bersedia jaminan pelaksanaannya dicairkan;
 - b. Apabila Tergugat tidak memberikan perpanjangan waktu kepada Penggugat, maka jaminan pelaksanaan tetap dapat dicairkan. Namun Tergugat diharapkan mengganti rugi sebesar sisa bulan berjalan sejak diputuskannya pembatalan perjanjian sepihak;



putusan. dengan Topik Pembahasan Pemutusan Kontrak Security Penggugat, yang

27. Bahwa kondisi-kondisi yang disampaikan Penggugat di atas utamanya tentang permohonan agar diberikan tambahan waktu untuk mengurus surat rekomendasi yang nyata-nyata proses penerbitannya merupakan kondisi di luar kemampuan Penggugat, tegas-tegas ditolak oleh Tergugat, hal ini terbukti dari:

- a. Laporan Rapat - *Minutes of Meeting* dengan Topik: Pembahasan Pemutusan Kontrak Security Penggugat, yang dibuat dan disusun oleh Tergugat pada tanggal 5 Juli 2011 pada huruf c, yang dibuat dan disusun Tergugat;
- b. Surat Tergugat Nomor 11/1856-7/DS/IV/F-Awn, Perihal: Kejelasan Berakhirnya Perjanjian Kerjasama;
- c. Surat Tergugat Nomor 11/1942-7 /DS/IV/F-Awn, Perihal: Penegasan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama;

28. Bahwa dari seluruh uraian dalil Penggugat nyata terbukti Penggugat telah mengikuti seluruh prosedur bahkan telah memenuhi seluruh syarat yang diminta oleh Tergugat (dalam proses tender). Penggugat juga telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan bidang usaha Penggugat secara baik dan bertanggungjawab;

Tergugat tidak pernah membantah surat yang disampaikan Penggugat sebagai klarifikasi atas temuan Tergugat dalam kaitannya dengan prosedur operasional pengamanan di kantor dan di rumah Direksi Tergugat;

29. Bahwa sekalipun Penggugat telah mengikuti dan menjalankan kewajibannya sesuai bidang usahanya, nyata-nyata Tergugat tetap bersikeras untuk memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa mempertimbangkan bahwa kelalaian/kesalahan Penggugat yang dimaksud oleh Tergugat sama sekali berada diluar kekuasaan Penggugat. Penggugat bukanlah pihak yang memiliki wewenang untuk menerbitkan surat rekomendasi apalagi surat ijin operasional;

Bahwa kemudian juga terbukti dari hasil penelusuran Penggugat melalui internet (dunia maya) pihak yang menggantikan kedudukan Penggugat nyata-nyata sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan, dimana sama sekali tidak ada hubungannya dengan jasa yang akan diberikan kepada Tergugat;

Dapat disimpulkan perusahaan yang menggantikan posisi Penggugat tidak memiliki surat rekomendasi dan ijin operasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Kerjasama Penggunaan Tenaga Satuan Pengamanan
PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor Ktr. 405/DS/II/IV/10,
tanggal 29 November 2010, nyata-nyata:

- a. Tidak ada batasan waktu yang diberikan oleh Tergugat (tergugat yang menyusun perjanjian *a quo*) sampai kapan Penggugat harus menyerahkan kepada Tergugat surat rekomendasi dan/atau ijin operasional;
 - b. Surat Perjanjian berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2012. Itu berarti setidaknya Penggugat harus menyerahkan/memberikan surat rekomendasi dan/atau ijin operasional kepada Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2012;
 - c. Dengan itikad baik sekalipun tidak ada batasan waktu Penggugat juga telah meminta kepada Tergugat agar ditetapkan batasan waktu kepada Penggugat untuk menyerahkan surat rekomendasi dan/atau ijin operasional kepada Tergugat, Namun Tergugat Tidak Mengindahkannya; (lihat Laporan Rapat - *Minutes of Meeting* dengan Topik Pembahasan Pemutusan Kontrak Security Penggugat, yang dibuat dan disusun oleh Tergugat pada tanggal 5 Juli 2011);
31. Bahwa dilihat dari pelaksanaan assesment kompetensi juga nyata-nyata terbukti Tergugat telah melakukan tindakan yang melawan hukum, karena:
- a. Tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pihak yang akan di audit;
 - b. Pelaksanaan *assessment*/audit dilakukan di area kerja Tergugat bukan di kantor Tergugat;
 - c. Informasi dan data-data yang digunakan untuk menyusun laporan hasil pelaksanaan *assessment kompetensi* diduga diperoleh dari Tergugat bukan dari Penggugat;
- Pelaksanaan audit/*assessment* ini jelas-jelas merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dokumen-dokumen hukum dan menjelaskan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur selaku pihak yang diminta oleh Tergugat untuk melaksanakan *assessment*/audit tentang keabsahan Penggugat;
32. Bahwa sejalan dengan pernyataan Penggugat pada butir 30 huruf a, b dan c, nyata terbukti Tergugat dalam perjanjian yang dibuat dan disusunnya tidak ada memberikan batasan waktu kapan seharusnya Penggugat menyerahkan surat rekomendasi dan/atau ijin operasional tersebut kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga memenuhi prestasinya;

Bahwa argumentasi Penggugat sejalan dengan pendapat ahli hukum Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H., Prof. Dr. Heru Soeprapto, S.H., S.E., Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A., Taryana Soenandar, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Kompilasi Hukum Perikatan" penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung - 2001, pada halaman 19 yang berbunyi sebagai berikut:

"2. Pernyataan Lalai (*Ingebreke Stelling*);

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya;

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebreke stelling*);

Lembaga "pernyataan lalai" ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, di mana debitur dinyatakan "ingkar janji" (*wanprestasi*);

Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUHPdata yang mengatakan:

"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya";

Jadi, maksud "berada dalam keadaan lalai" ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabi/a saat ini dilampaui, maka debitur ingkar janji (*wanprestasi*);

33. Bahwa oleh karena terbukti di dalam perjanjian aquo tidak ada batasan waktu kapan Penggugat diwajibkan untuk menyerahkan surat rekomendasi dan/atau ijin operasional dan juga Tergugat tidak pernah memberikan surat pernyataan tentang saat selambat-lambatnya Penggugat wajib menyerahkan kepada Tergugat surat rekomendasi/surat ijin operasional, maka sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi. Sehingga perjanjian pemutusan secara sepihak tidak dapat diberlakukan;
34. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil hukum Penggugat di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menderita kerugian materiil dan imateriil yang ditaksir tidak kurang dari Rp13.006.586.390,00 (tiga belas miliar enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

1. Berupa kerugian keuntungan yang dihitung dari lamanya sisa masa kontrak sebesar Rp2.921.074.880,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
2. Berupa kerugian atas biaya untuk memulai project yang dikenal dengan biaya "Start Up Cost" sebesar Rp85.511.510,00 (delapan puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh rupiah);

b. Kerugian Imateriil:

Bahwa akibat adanya pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan rusaknya nama baik Penggugat di kalangan penyedia jasa bahkan pengguna jasa. Hal tersebut mengakibatkan kerugian immateriil yang sebenarnya sukar di nilai secara materiil, namun sangatlah wajar dan patut Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

36. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat, maka cukup patut dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta), sekalipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali dari Para Tergugat tersebut di atas (*uit voerbaar bij voorraad*);

37. Bahwa oleh karena perkara ini lahir akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka cukup patut jika biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya karena telah memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tenaga Satuan Pengamanan PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor Ktr. 405/ DS/11/IV/10, tanggal 29 November 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp10.000.566.390,00 (tiga belas miliar enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

1. Berupa kerugian keuntungan yang dihitung dari lamanya sisa masa kontrak sebesar Rp2.921.074.880,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
2. Berupa kerugian atas biaya untuk memulai project yang dikenal dengan biaya "Start Up Cost" sebesar Rp85.511.510,00 (delapan puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat adanya pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan rusaknya nama baik Penggugat di kalangan penyedia jasa bahkan pengguna jasa. Hal tersebut mengakibatkan kerugian immateriil yang sebenarnya sukar di nilai secara materiil, namun sangatlah wajar dan patut Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

6. Mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang sekarang sebagai Tergugat Reconvensi, yaitu pada butir 26, 27 dan 29, maka nyata-nyata Tergugat Reconvensi mengakui telah melakukan kelalaian/kesalahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, yaitu tidak memiliki surat rekomendasi dan surat ijin operastonal, karenanya Tergugat Reconvensi telah cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1 f ayat (1) huruf d Perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran II tanggal 26 Mei 2010 dari Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa telah terbukti Tergugat Rekonvensi dalam melakukan kegiatan usahanya yang mempekerjakan Satpam di perusahaan Penggugat Rekonvensi itu tidak memenuhi dan/atau melanggar Perjanjian dan Peraturan Kapolri, maka Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, sebagai berikut:
 - Kerugian materiil yaitu membayar Jasa Satpam yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Kapolri, terhitung sejak 1 Desember 2010 sampai dengan diputuskannya Perjanjian pada tanggal 31 Juli 2011 atau selama 7 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp182.567.180,00 yaitu sebesar Rp1.277.970.260,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - Kerugian immateriil berupa *opportunity lost* senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak membayar secara suka rela kepada Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya diletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mempekerjakan Satpam di perusahaan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian secara kontan dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil RpRp1.277.970.260,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar upiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sby., tanggal 23 Oktober

2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan Putusan Nomor 538/Pdt/2014/PT SBY., tanggal 8 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sby., *juncto* Nomor 538/PDT/2014/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi Surabaya Reg. Nomor 538/Pdt/2014/PT Sby., tertanggal

8 Januari 2015 yang telah mengambil-alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 33 dan 34 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mengadili serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Oktober 2012 Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sby., dan setelah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Oktober 2012 Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sby., dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat-tergugat asli;

Halaman 17 dari 30 Hal. Put. Nomor 3398 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Agustus 2017 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238)
Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Reg. Nomor 538/Pdt/2014/PT Sby., tertanggal 8 Januari 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Reg. Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sby., tertanggal 23 Oktober 2012 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan.

II. Tentang *Judex Facti* Salah Meneliti Dan Menilai Bukti-Bukti Yang Dimajukan Dipersidangan Perkara *a quo* Bahkan Mengada-Adakan Bukti Yang Tidak Pernah Ada Dalam Perkara, Sehingga Putusan *Judex Facti* Keliru Dan Harus Dibatalkan;

1. Bahwa sesuai pernyataan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 dan 34 secara tegas menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mengadili serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Oktober 2012 Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sby., dan setelah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Halaman 18 dari 30 Hal. Put. Nomor 3398 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Oktober 2012 Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sby., dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

2. Bahwa dengan demikian, tidak terbantahkan, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya salah dan keliru, karena pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri nyata-nyata juga telah salah dan keliru dalam menilai dan meneliti bukti-bukti yang dimajukan di persidangan perkara *a quo*, terlebih lagi, *Judex Facti* mendasari pertimbangan hukumnya dengan bukti yang tidak pernah ada atau yang dimajukan di dalam persidangan perkara *a quo*;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya yang salah dan keliru, yang sekarang dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya pada Putusan Perkara Reg. Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sby., tertanggal 23 Oktober 2012, pada halaman 34, yakni:
"Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hasil assesment kompetensi tersebut Tergugat telah melayangkan 2 (dua) kali teguran kepada Penggugat sebagaimana telah diakui Penggugat";
4. Bahwa dari konstruksi kalimat pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, yang berbunyi: "terhadap hasil assesment kompetensi tersebut Tergugat telah melayangkan 2 (dua) kali teguran kepada Penggugat sebagaimana telah diakui Penggugat", diketahuinyata-nyata *Judex Facti* ingin membantah dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sekaligus ingin membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dengan 2 cara, yakni:
 1. Terhadap hasil assesment kompetensi (yang dilakukan oleh Kepolisian RI Daerah Jawa Timur), Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melayangkan 2 (dua) kali teguran kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
 2. Penggugat (Pemohon Kasasi) telah mengakui menerima 2 (dua) kali teguran dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang diterimanya berdasarkan hasil assesment kompetensi;
5. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, karena nyata terbukti bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Pemohon Kasasi/Permohonan/Penggugat tidak pernah mengajukan kasasi/apalagi teguran apalagi sampai 2 (dua) kali kepada Pemohon Kasasi/Permohonan/Penggugat yang dibuat setelah adanya hasil *assesment kompetensi* yang dibuat secara melawan hukum;

b. Pemohon Kasasi/Permohonan/Penggugat tidak pernah menerima apalagi mengakui menerima 2 (dua) kali teguran dari Termohon Kasasi/Permohonan/Tergugat setelah adanya hasil *assesment kompetensi* yang dibuat secara melawan hukum;

c. 2 (dua) kali teguran dari Termohon Kasasi/Permohonan/Tergugat sebagaimana dimaksud oleh *Judex Facti* tidak pernah ada apalagi diajukan dan dijadikan bukti di dalam persidangan perkara *a quo*;

Note:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Reg. Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sby., tertanggal 23 Oktober 2012, Termohon Kasasi/Permohonan/Tergugat hanya mengajukan 8 bukti surat, yakni:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tenaga Satuan Pengamanan PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero), bukti T-1;
2. Fotocopy Surat dari PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) kepada Polda Jawa Timur, Up, Direktur Binmas Nomor 11/1237-5/DS/SP/A-3 tanggal 26 Mei 2011, bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Polda Jawa Timur kepada PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor B/4057/VI/2011/Ditbinmas, tanggal 14 Juni 2011, Perihal: Laporan Hasil Pelaksanaan *Assasment Kompetensi*, Lampiran: 1 (satu) berkas (Laporan Pelaksanaan Assasment Kompetensi di PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero), bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor Ref: 11/1516-6/DS/SP/F-AWN, tanggal 17 Juni 2011, Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian, bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 17 Juni 2011 Nomor 012-06/HRD-Legal/FSI/VI/2011, Perihal: Jawaban atas Surat PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) No 11/1516-6/DS/SP/F-AWN, Tentang: Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian, bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Teguran I, tanggal 13 April 2011 (Surat Elektronik/email), bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Teguran II, tanggal 26 Mei 2011 (Surat Elektronik/email), bukti T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/DS/SP/A-3 tanggal 23 Juni 2011, Perihal: Surat

Pemberitahuan Pemutusan Kerjasama Tenaga Pengamanan dengan PT. FSSI, bukti T-8;

6. Bahwa jika mengikuti konstruksi kalimat pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, maka seharusnya yang mesti dilihat dan diteliti apakah ada bukti berupa Surat Teguran sebanyak 2 (dua) kali dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang kemuncullannya atau terbitnya setelah tanggal 14 Juni 2011 (*vide* Bukti T-3, berupa: Laporan Hasil Pelaksanaan *Assasment Kompetensi*, berikut lampirannya;

7. Bahwa akan tetapi, justru yang muncul bukan Surat Teguran melainkan Surat Pemutusan Perjanjian (*vide* Bukti T-4) yang terbitnya hanya berjarak 3 hari dari bukti yang bertanda T-3, yang dibuat dengan cara melanggar ketentuan hukum maupun azas-azas hukum perjanjian;

8. Bahwa kemudian, terbukti pula Surat Teguran I (*vide* bukti T-6) dan Surat Teguran II (*vide* bukti T-7), ternyata masing-masing dibuat pada tanggal 13 April 2011 dan tanggal 26 Mei 2011, atau dibuat sebelum bukti T-3 terbit. Disamping itu, terbukti pula sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil *assasment kompetensi* yang dibuat Polda Jawa Timur yang akhirnya dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk memutus perjanjian kerjasama tenaga keamanan dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (*vide* bukti T-4);

9. Bahwa oleh karena *Judex Facti* salah menilai dan meneliti bukti-bukti, maka, akibatnya *Judex Facti* salah pula dalam menerapkan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan membatalkan putusan *Judex Facti* dimaksud;

III. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Dan Pengadilan Negeri Surabaya Salah Meneliti, Mempertimbangkan Dan Menilai Fakta-Fakta Hukum Yang Disampaikan Pada Persidangan Perkara *A quo*;

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* pada Putusan Perkara Reg. Nomor Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sby., tertanggal 23 Oktober 2012, pada halaman. 34, disebutkan secara tegas sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Hal. Put. Nomor 3398 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah melanggar norma hukum;
2. Melanggar hak subyektif seseorang;
3. Melanggar norma kesusilaan;”

Seharusnya, sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila Judex Factie memutus perkara dengan menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya karena telah memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tenaga Satuan Pengamanan PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor Ktr. 405/DS/11/IV/10, tanggal 29 November 2010;

2. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena, terbukti Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melanggar norma hukum dan melanggar hak subyektif seseorang;
3. Bahwa adapun alasan seharusnya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, didapat dan diperoleh dari bukti hasil assesment yang telah dibuat atau diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang membuktikan bahwa:
 - a. Tergugat melalui suratnya Nomor 11/1237-5/DS/SP/A-3, tertanggal 26 Mei 2011 telah mengajukan permohonan agar dilakukan audit (*assesment kompetensi*) terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (*vide* bukti T-2);
 - b. Permohonanyang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
 - c. Pelaksanaan audit (*assesment kompetensi*) nyata-nyata dilakukan dan dilaksanakan di kantor Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, bukan dan tidak dilaksanakan di kantor Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, padahal, pihak yang akan diaudit/dinilai kompetensinya adalah Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal, tindakan/perbuatannya tersebut jelas-jelas telah melanggar norma hukum sekaligus melanggar hak subyektif Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dinilai kompetensinya) tidak pernah diberitahukan, dipanggil bahkan dimintai keterangan untuk sebuah atau beberapa pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur;

- b. Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat menggunakan haknya sebagai pihak/objek yang akan diperiksa, sehingga menyebabkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak bisa membela diri, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menjawab, tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahkan tidak bisa mempertahankan argumentasinya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan pada saat assesment kompetensi dilakukan;
 - c. Hak subjektif Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pihak/objek yang akan diperiksa (dinilai kompetensinya) telah dilanggar oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, dan akibatnya menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
5. Bahwa kemudian, pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 34 putusannya yang menyatakan:
- “Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena pemutusan perjanjian tersebut seharusnya didahului dengan pernyataan lalai sebagaimana dimaksud dalam bukti bertanda P.15 berupa undangan penjelasan pemutusan perjanjian”;
- Adalah tidak benar, dan semakin membuktikan bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah meneliti dan menilai fakta hukum berupa bukti yang diajukan oleh Para Pihak, terlebih meneliti dan memeriksa bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Bahwa bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang bertanda P-15 adalah undangan penjelasan pemutusan perjanjian yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, dan didalamnya tidak ada soal pernyataan lalai, akan tetapi hanya berupa undangan penjelasan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang tetap bersikeras untuk memutuskan perjanjian secara sepihak;
- Jika dicermati lagi bukti-bukti yang bertanda P-14 s/d P-20 sebenarnya terbit karena adanya bukti P-13/T-4 yakni surat Tergugat Nomor 11/1516-6/DS/SP/F-Awn. Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian, tertanggal 17 Juni 2011, yang secara tegas menyatakan perjanjian akan



6. Bahwa selanjutnya, kesalahan dan kekeliruan meneliti dan menilai fakta-fakta hukum kembali dilakukan *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 34, yang menyatakan:
- “Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas dan merupakan fakta hukum karena telah diakui kedua pihak bahwa sebelum terjadinya pemutusan perjanjian tersebut, Tergugat telah mengirimkan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat dan Penggugat telah menerima surat teguran tersebut;”
7. Bahwa konstruksi kalimat pertimbangan hukum *Judex Facti* butir 6 tersebut di atas, seakan-akan ingin memperjelas bahwa tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sudah didahului dengan adanya surat teguran sebanyak 2 (dua) kali, sehingga menyebabkan pemutusan perjanjian tersebut sah dan beralasan hukum, padahal tidak;
8. Bahwa adapun 2 (dua) surat teguran dimaksud, sejalan dengan uraian peristiwa yang kemudian telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum, nyata-nyata justeru membuktikan:
- a. Tidak ada kaitannya dengan *Assesment Kompetensi* yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur, karena, assesment kompetensi yang dilakukan hanya untuk menilai kesiapan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dari sisi ijin-ijin atau persyaratan lain untuk kelangsungan usahanya;
- (*Vide*, Pasal 10 ayat 1 huruf d Perjanjian *a quo*, berbunyi: Pihak kedua gagal memperoleh atau memperpanjang ijin-ijin atau persyaratan lain untuk kelangsungan kegiatan usahanya);
- b. Ke-2 (dua) surat teguran yang dimaksud Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, masing-masing tanggal 13 April 2011 dan tanggal 26 Mei 2011 yang ternyata telah dijadikan alasan pemutusan perjanjian (*vide* bukti T-4 yakni surat Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Nomor 11/1516-6/DS/SP/F-Awn, tanggal 17 Juni 2011, butir 1), nyata terbukti sudahtidak berlaku lagi, karena:
- Sudah dijawab dan ditindaklanjuti oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
 - Sudah dilakukan klarifikasi;
 - Keluhan yang tertuang di dalam ke-2 (dua) surat teguran tersebut, intinya pada kesiapan operasional (teknis pengamanan) Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, bukan pada kesiapan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti P-10b dan 11b).

- c. Itikad tidak baik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, karena masih saja menggunakan 2 surat teguran yang sudah tidak berlaku (karena sudah dijawab dan ditindaklanjuti serta diklarifikasi) bahkan kenyataannya sama sekali tidak ada kaitan dengan Pasal 10 ayat (1d) dan ayat 2 yang digunakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk memutuskan perjanjian *a quo* secara sepihak (*vide* bukti T-4);

IV. Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Yang Bertentangan Dan Tidak Mempertimbangkan Perjanjian *A quo*, Ketentuan Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berikut Tidak Mempertimbangkan Azas-Azas Hukum Perjanjian Yang Terkandung Di Dalamnya;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 35 yang berbunyi:
"Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat melakukan pemutusan perjanjian tersebut tidak dapat di katakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Tergugat telah mendasarkan pada Pasal 10 ayat 2 Perjanjian Kerjasama tersebut, dimana Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tersebut";
2. Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 10 ayat 2 yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* untuk menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, yakni berbunyi sebagai berikut:
"apabila terjadi peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak pertama berhak untuk membatalkan Perjanjian secara sepihak dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan";
3. Bahwa akan tetapi, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, nyata secara tegas dan terang bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah bertindak melawan hukum karena telah memutuskan perjanjian secara sepihak;
4. Bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat nyata-nyata tidak menggunakan atau telah melanggar ketentuan Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa diketahui, pemutusan perjanjian tidak diawali dengan peneguran tentang apa saja yang harus dipenuhi dan kapan harus dilaksanakan. Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat hanya menetapkan waktu sampai dengan tanggal 31 Juli 2011 bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk menjalankan tugasnya pada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat. Sementara, jangka waktu tersebut (dari 17 Juni 2011 s/d 31 Juli 2011) adalah waktu bagi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mempersiapkan pengganti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Bahwa berkenan kiranya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencermati kalimat yang disusun oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat di dalam surat pemutusan perjanjian *a quo*, yakni yang berbunyi: “bahwa dalam rangka mempersiapkan pengganti akibat pemutusan perjanjian ini,...”. menurut hemat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dapat diartikan bahwa pengganti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sudah ada dan sedang disiapkan (menjadi siap) untuk menggantikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana definisi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Lain halnya, jika kata “mempersiapkan” itu diganti dengan kata “mencari”, yang memiliki arti “berusaha mendapatkan”, maka, hal itu dapat diartikan pengganti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat belum ada;

6. Bahwa oleh karena itu, terbukti, tindakan atau perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang “mempersiapkan pengganti” Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, telah melanggar norma hukum dan melanggar hak subyektif Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, dimana jelas dan terang pemutusan perjanjian hanya menyatakan waktu berakhirnya perjanjian bukan mengenai waktu tentang hal yang mesti diperbaiki oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat harus dilaksanakan;
7. Bahwa kemudian, karena terbukti, pemutusan perjanjian secara sepihak tidak didahului dengan adanya peringatan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan di atas, maka tindakan/perbuatan Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat dikualifisir sebagai tindakan yang melawan hukum;

Halaman 26 dari 30 Hal. Put. Nomor 3398 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung didalamnya, dengan jelas mensyaratkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan lalai apabila terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*);

Pendapat para ahli hukum dan ketentuan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata secara tegas dan jelas mensyaratkan:

1. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*);
2. Lembaga “pernyataan lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, di mana debitur dinyatakan “ingkar janji” (*wanprestasi*);

Jadi, maksud “berada dalam keadaan lalai” ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampaui, maka debitur ingkar janji (*wanprestasi*);

Bahwa Hingga Tanggal Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak, Terbukti Tidak Ada Satu Fakta Hukumpun Secara Tertulis Yang Dimiliki Oleh Terbanding/Tergugat Yang Intinya Menyatakan Bahwa Pembanding/Penggugat Berada Dalam Keadaan Lalai (*ingebrekestelling*);

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) memuat peraturan penagihan ini, yaitu dalam Pasal 1238, yang menyatakan, bahwa pihak-berwajib mulai berada dalam keadaan (*in gebrek gesteld*) dengan dua jalan, yaitu ke-1 dengan menerima “perintah” atau surat yang ditujukan kearah itu, atau ke-2 atas kekuatan perjanjian sendiri, apabila menurut isi perjanjian ini telah ditetapkan atau dianggap ditetapkan dari semula suatu jangka waktu, yang kalau sudah lampau, sedang janji belum dipenuhi, menempatkan pihak-berwajib dengan sendirinya dalam keadaan “ditagih”.

(Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, “Azas-azas Hukum Perjanjian”, Penerbit Mandar Maju/2000/Bandung, Cetakan VIII, halaman. 50).

Hoge Raad di Negara Belanda pada tahun 1925 menyatakan “bahwa kalau dalam surat penagihan tidak disebutkan waktu tertentu untuk pelaksanaan perjanjian, maka si berwajib belum berada dalam keadaan ditagih;

(Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, “Azas-azas Hukum Perjanjian”, Penerbit Mandar Maju/2000/Bandung, Cetakan VIII, halaman. 54);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini berkaitan dengan perjanjian untuk menyerahkan suatu barang. Maka Pasal 1238 B.W (KUHPer) yang menentukan, bila ada keadaan “ditagih” harus dianggap berlaku juga bagi perjanjian untuk melakukan perbuatan. Penganggapan itu juga sesuai dengan pasal 1243 BW (KUHPer), yang termuat dalam afdeling IV yang berlaku bagi ketiga-ketiganya macam perjanjian, tidak hanya bagi perjanjian untuk menyerahkan barang dan pasal ini menentukan bahwa mulai adanya kewajiban untuk memberi ganti kerugian, harus didahului oleh penagihan;

(Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, “Azas-azas Hukum Perjanjian”, Penerbit Mandar Maju/2000/Bandung, Cetakan VIII, halaman. 55).

Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi:

“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

9. Bahwa karena telah terbukti, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat di dalam surat-suratnya tidak pernah menegaskan/mencantumkan waktu kapan kewajiban harus dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, maka, demi hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, telah terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, KUHPerdata Pasal 1238 dan 1243, tidak mempertimbangkan dan memenuhi tujuan dan asas-asas Hukum Perjanjian, sehingga telah cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 538/Pdt/2014/PT Sby., tertanggal 8 Januari 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pdt.G/2012/PN Sby., tertanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak dapat diganggu gugat

putusan tidak dapat diganggu gugat, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi syarat sahnya putusan, karena selain dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan secara cukup dan seimbang, Pengadilan Tinggi Surabaya berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya jika pertimbangan tersebut dianggap telah tepat dan benar;

Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat sebagai penyedia tenaga pengamanan tidak memenuhi isi kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pemutusan perjanjian penyediaan tenaga pengamanan dalam perkara *a quo* adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT FIRST SECURITY SERVICE INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FIRST SECURITY**

SERVICE INDONESIA, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001